



PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Salma binti Lahamsi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Buntutoko, RT. 005/RW 002, Kecamatan Nambo (dulu Abeli), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Penggugat**;

melawan

Jusman bin Muh Jafar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Buntutoko, Kecamatan Nambo (dulu Abeli), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 09 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2007, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 06/06/I2007, tanggal 26 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bungkutoko, kecamatan Nambo (dulu Abeli), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada kediaman yang beralamat di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Nambo (dulu Abeli), Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun. Hingga akhirnya berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sawaluddin, lahir di Kendari, tanggal 10 November 2007;
4. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2015, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama yaitu pada tanggal 22 Februari 2016;
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, adalah puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena seringnya terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat. hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat belum pernah mencoba membicarakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (Jusman bin Muh. Jafar) terhadap Penggugat (Salma binti La Hamisi).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 945/Pdt.G/2021/PA Kdi tanggal 10 Nopember 2021 dan tanggal 17 Nopember 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/I2007, tanggal 26 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Kabupaten Buton Utara telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Wa Undi binti La Hamisi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Labotaong Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa keretakan rumah tangga tersebut disebabkan sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT, memaki-maki Penggugat serta mengusir Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

2. Suherman bin Basri, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 3 Kelurahan Alolama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2007 di Buton;

Halaman 4 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT dan memaki Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama sejak 2016;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 5 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam membina rumah tangga sejak akhir bulan Desember 2015 karena sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT, berkata kasar dan memaki Penggugat, sehingga pada tanggal 22 Februari 2016 Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2007 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Kabupaten Buton Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wa Undi binti La Hamisi dan Suherman bin Basri, dalam hal ini saudara kandung dan keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 21 Januari 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak tahun 2016 karena perselisihan dan pertengkaran hingga dan berlanjut dengan pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 21 Januari 2007 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memilih hidup berpisah sejak tahun 2016 dimana Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 7 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar \pm 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat dan atau Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Halaman 8 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu *bain shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Jusman bin Muh Jafar**) terhadap Penggugat (**Salma binti Lahamsi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu leh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal, Putusan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pembritahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Pembritahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
Jumlah	Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)